PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL PENYELESAIAN PENGALIHAN ASET DAN HAK PESERTA PNS

DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG PENGKINIAN DATA PESERTA TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR: 02/PKS/PKO/1/07/2018

Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas (09-07-2018) di Jakarta, kami yang bertanda tangandi bawah ini:

- I. PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL PENYELESAIAN PENGALIHAN ASET DAN HAK PESERTA PNS, dalam hal ini diwakili oleh HEROE SOELISTIAWAN selaku Koordinator berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 386/KPTS/M/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penyelesaian Pengalihan Aset dan Hak Peserta PNS, bertindak untuk dan atas nama PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL PENYELESAIAN PENGALIHAN ASET DAN HAK PESERTA TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, berkedudukan dan beralamat di Gedung Eks Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat, Lantai 1, Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA";
- II. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, dalam hal ini diwakili oleh IWAN HERMANTO selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/TPA Tahun 2016, bertindak untuk dan atas nama BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, berkedudukan dan beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA";

	RAF
PIHAK PERTAMA: p / f	PIHAK KEDUA: 15 . 4 9

1

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional penyelesaian pengalihan aset dan hak Peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (TAPERUM-PNS), berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 386/KPTS/M/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penyelesaian Pengalihan Aset dan Hak Peserta PNS;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional, serta memiliki fungsi penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN dan memiliki tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- c. bahwa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tugas pengembalian TAPERUM-PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf h dan huruf t Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 386/KPTS/M/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penyelesaian Pengalihan Aset dan Hak Peserta PNS, membutuhkan data dan informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang lengkap, akurat dan terkini yang dikelola oleh PIHAK KEDUA:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengkinian Data Peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut **Perjanjian**,dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan menjadi peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TAPERUM-PNS adalah tabungan melalui iuran yang dipotong dari gaji pokok masing-masing PNS yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan.

PARAF		
PIHAK PERTAMA: Y/IEX	PIHAK KEDUA: 5 / 2	

- 3. Pengembalian TAPERUM-PNS adalah pengembalian tabungan perumahan pegawai negeri sipil yang diberikan kepada PNS yang telah berhenti bekerja atau ahliwarisnya.
- 4. Data Peserta TAPERUM-PNS adalah informasi lengkap setiap PNS peserta TAPERUM-PNS yang bersumber dari administrasi kepegawaian aparatur sipil negara.
- 5. Data Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Data CPNS adalah Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang sudah diolah melalui sistem komputer dan dapat disajikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- 6. Rekonsiliasi adalah proses penyesuaian dan updating data yang dilakukan oleh PARA PIHAK.
- Sistem Koneksi adalah komunikasi data antara PARA PIHAK dengan menggunakan server yang ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA yang dapat diakses oleh PARA PIHAK.
- 8. Pengkinian Data Peserta TAPERUM-PNS adalah serangkaian kegiatan mulai dari verifikasi dokumen sampai dengan *updating* Data Peserta TAPERUM-PNS yang dapat dilakukan oleh petugas data *entry* dengan menggunakan sistem aplikasi komputer.

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian ini diselenggarakan dengan maksud agar **PIHAK PERTAMA** dapat memperbarui data PNS peserta TAPERUM-PNS dengan Pengkinian Data Peserta TAPERUM-PNS dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk menyediakan Data Peserta TAPERUM-PNS yang lengkap, akurat dan terkini.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini berupa pengelolaan dan penyediaan Data Peserta TAPERUM-PNS untuk meningkatkan pelayanan PNS dan Pensiunan PNS, meliputi:

- a. penyajian data PNS aktif dan PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun pada bulan April,
 Mei, Juni dan Juli 2018 dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
- b. pemberian layanan kepada PNS atau pensiunan PNS menggunakan Data Peserta TAPERUM-PNS pada bulan April, Mei, Juni dan Juli 2018;
- c. pelaksanaan Rekonsiliasi yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali; dan
- d. pengadaan infrastruktur untuk mendukung koneksi sistem yang dilakukan oleh PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK PERTAMA: Y/6 \$ 6	PIHAK KEDUA: F. L. P

Hak dan Kewajiban

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. menerima Data Peserta TAPERUM-PNS dari PIHAK KEDUA, paling sedikit terdiri dari:
 - 1) NIP;
 - 2) NIK;
 - 3) nama PNS;
 - 4) gaji PNS;
 - 5) tanggal lahir;
 - 6) jenis kelamin;
 - 7) TMT CPNS;
 - 8) TMT PNS;
 - 9) riwayat kepangkatan;
 - 10) golongan ruang awal;
 - 11) TMT golongan ruang awal;
 - 12) golongan ruang akhir;
 - 13) TMT golongan ruang akhir;
 - 14) instansi induk;
 - 15) instansi kerja;
 - 16) nomor kartu pegawai;
 - 17) kode eselon;
 - 18) alamat tempat tinggal; dan
 - 19) alamat email.
- b. menerima Data CPNS yang telah ditetapkan NIP-nya dari dan oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *softcopy*;
- c. mendapatkan data dalam bentuk informasi yang ada dalam Data Peserta TAPERUM-PNS melalui sistem koneksi yang dibangun **PARA PIHAK**.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menerima Data Peserta TAPERUM-PNS dari PIHAK PERTAMA dalam bentuk softcopy, meliputi:
 - 1) NIP;
 - 2) NIK;
 - 3) Nama PNS;
 - 4) Tanggal lahir; dan
 - 5) Golongan Ruang PNS.

PARAF	
PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA: 6- 49

b. mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA apabila terdapat perbedaan data yang dikeluarkan PIHAK KEDUA dengan data yang ada di lapangan;

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat perbedaan data yang dikeluarkan PIHAK KEDUA dengan data yang ada di lapangan;
- b. menyediakan *hardware* dan infrastruktur lainnya (jaringan komunikasi data) yang diperlukan untuk koneksi sistem antara **PARA PIHAK**;
- c. melakukan Rekonsiliasi dengan PIHAK KEDUA;
- d. memberikan Data Peserta TAPERUM-PNS kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *softcopy*, meliputi:
 - 1) NIP:
 - 2) NIK;
 - 3) Nama PNS;
 - 4) Tanggal lahir; dan
 - 5) Golongan Ruang PNS.
- e. mengakses dan memanfaatkan Data Peserta TAPERUM-PNS pada server **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyampaikan Data Peserta TAPERUM-PNS yang dikelola dalam bentuk *softcopy* kepada **PIHAK PERTAMA** paling sedikit terdiri dari:
 - 1) NIP;
 - 2) NIK;
 - nama PNS;
 - 4) gaji PNS;
 - 5) tanggal lahir;
 - 6) jenis kelamin;
 - 7) TMT CPNS;
 - 8) TMT PNS;
 - 9) riwayat kepangkatan;
 - 10) golongan ruang awal;
 - 11) TMT golongan ruang awal;
 - 12) golongan ruang akhir;
 - 13) TMT golongan ruang akhir;
 - 14) instansi induk;
 - 15) instansi kerja;
 - 16) nomor kartu pegawai;

	PARAF ,
PIHAK PERTAMA: 9/6 1	PIHAK KEDUA: K.

- 17) kode eselon;
- 18) alamat tempat tinggal; dan
- 19) alamat email.
- b. melakukan Rekonsiliasi dengan PIHAK PERTAMA;
- c. melakukan Pengkinian Data Peserta TAPERUM-PNS secara terus menerus;
- d. menyampaikan Data CPNS kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *softcopy* sesuai dengan jumlah tambahan penetapan NIP yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
- e. membantu PIHAK PERTAMA dalam instalasi koneksi sistem PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK wajib mencegah, melindungi, dan menjaga semua Data Peserta TAPERUM-PNS dari gangguan pihak ketiga yang berusaha merusak data (hackers dan/atau lainnya).

Pasal 5 Tim Pengelolaan dan Penyediaan Data serta Rekonsiliasi

- (1) Untuk pelaksanaan Pengkinian Data Peserta TAPERUM-PNS, dibentuk Tim Pengelolaan dan Penyediaan Data serta Rekonsiliasi yang berasal dari personel **PARA PIHAK**.
- (2) Personel dan susunan Tim Pengelolaan dan Penyediaan Data serta Rekonsiliasi sebagai berikut:

No.	Nama	Personel	Kedudukan dalam Tim
1.	Benget Irfan	PIHAK PERTAMA	Pengarah
2.	Iwan Hermanto	PIHAK KEDUA	Pengarah
3.	Daniel Dananto	PIHAK PERTAMA	Penanggungjawab
4.	Sabar Parlindungan Sormin	PIHAK KEDUA	Penanggungjawab
5.	Endah Retnowati	PIHAK PERTAMA	Ketua
6.	Bajoe Loedi Hargono	PIHAK KEDUA	Ketua
7.	Heni Sri Wahyuni	PIHAK KEDUA	Wakil Ketua
8.	Gunawan	PIHAK KEDUA	Wakil Ketua
9.	Muhammad Abrori	PIHAK PERTAMA	Anggota
10.	Dianto Nugroho	PIHAK PERTAMA	Anggota
11.	Juhardi	PIHAK PERTAMA	Anggota
12.	Indiary Almira	PIHAK PERTAMA	Anggota
13.	Warno	PIHAK KEDUA	Anggota
14.	Andi Ibrahim	PIHAK KEDUA	Anggota
15.	Elin Cahyaningsih	PIHAK KEDUA	Anggota
16.	Astried Rachmadina	PIHAK KEDUA	Anggota
17.	Wahyu Firdaus	PIHAK KEDUA	Anggota
18.	Auditya Nugraha Dhaspito	PIHAK KEDUA	Anggota
	L		**

	PAI	RAF		-
PIHAK PERTAMA:	7616	PIHAK KEDUA:	. /	g

19.	Ekawati Kemastuti	PIHAK KEDUA	Anggota
20.	Abednego Batara Saalino	PIHAK KEDUA	Anggota
21.	Dwi Pratiwi Kusumaningtyas	PIHAK KEDUA	Anggota
22.	Ika Setiowati Suprihatin	PIHAK KEDUA	Anggota
23.	Wiji Subandono	PIHAK KEDUA	Anggota

(3) Tim Pengelolaan dan Penyediaan Data serta Rekonsiliasi mendapat honorarium bulan April, Mei, Juni dan Juli 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya umum yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan 31 Juli 2018.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktunya berakhir, dengan ketentuan PIHAK yang akan memutuskan Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang menerima pemberitahuan belum memberikan jawabannya, maka Perjanjian dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan secara tertulis tersebut.
- (4) Perjanjian dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian PARA PIHAK sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan/pemutusan Perjanjian.
- (6) Apabila perjanjian berakhir pada waktu yang telah ditentukan atau diakhiri sebelum jangka waktunya dan masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku sampai diselesaikannya seluruh kewajiban tersebut oleh PARA PIHAK.
- (7) PARA PIHAK sepakat bahwa paling singkat 10 (sepuluh) hari kalender sejak Perjanjian ini berakhir, PARA PIHAK dapat meminta pengembalian semua barang/benda yang telah digunakan PARA PIHAK.

PARAF ,				
PIHAK PERTAMA:	<u>E</u> (f	PIHAK KEDUA:	- 6	9

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dalam bentuk atau media apapun, lisan maupun tulisan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan yang dimaksud dan diatur dalam Perjanjian ini, kepada pihak manapun juga selain PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meskipun Perjanjian telah berakhir.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan yang harus dilakukan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk setiap informasi yang wajib diungkapkan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Segala biaya-biaya dan/atau kerugian yang timbul atas pelanggaran ketentuan-ketentuan kerahasiaan Informasi menjadi tanggung jawab dari masing-masing **PIHAK** yang melakukan pelanggaran.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta dengan ketentuan:
 - a. dilakukan oleh 3 (tiga) orang Arbiter, dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing memilih dan menunjuk 1 (satu) orang Arbiter hingga terdapat 2 (dua) orang Arbiter dan selanjutnya kedua Arbiter tersebut berwenang memilih dan menunjuk 1 (satu) orang Arbiter ketiga yang menjadi Ketua Majelis Arbitrase;
 - b. Penyelesaian sengketa melalui pertemuan/sidang yang diselenggarakan di Kantor BANI Jakarta; dan
 - c. Penyelesaian sengketa tunduk pada peraturan dan acara yang berlaku di BANI Jakarta.

	PARAF
PIHAK PERTAMA: 9/16	PIHAK KEDUA: fs. &

Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini harus disampaikan kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pelaksana Kegiatan Operasional	Badan Kepegawaian Negara
Penyelesaian Pengalihan Aset dan Hak	U.p. Direktorat Pengolahan Data dan
Peserta PNS	Informasi Kepegawaian
U.p. Bidang Kemitraan dan Kepesertaan	Jl. Mayjen Soetoyo Nomor 12, Jakarta Timur.
Gedung Eks Inspektorat Kementerian	Telp.: (021) 8093776, 8093008 Ext. 4203
Perumahan Rakyat Lantai 5,	Email : ditlahtainka@bkn.go.id
Jl. Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru,	
Jakarta Selatan.	
Telp.: (021) 72797085, 72797088	
Email : infrabapertarum@gmail.com	

Pasal 10

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, tsunami, angin topan, kebakaran, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK sehingga PARA PIHAK tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud dengan disertai bukti-bukti.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut, serta masing-masing PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tidak dapat dilaksanakan atau tertunda secara musyawarah.

PARAF ,		
PIHAK PERTAMA: ///	PIHAK KEDUA:	. 89

(4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*), maka **PIHAK** yang mengalami kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda.

Pasal 11 Penutup

- (1) Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan **PARA PIHAK** wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan kewajiban-kewajiban menurut Perjanjian.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, telah diberikan dan telah diterima oleh masing-masing PIHAK pada saat setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL

IWAN HERMANTO

HEROE SOELISTIAWAN